

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebagaimana telah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan semua unsur-unsur dari tindak pidana dalam Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Kbm terhadap terdakwa TM telah terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana telah dirumuskan dalam Pasal 341 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum.
2. Dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam Putusan Perkara Nomor 135/Pid.B/2015/PN.Kbm, berdasarkan Ketentuan Pasal 50 Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dasar mengadili diatur dalam ketentuan Pasal 84 KUHAP. Dasar memutus dalam perkara ini terbagi menjadi 3 (tiga) yaitu terbuktinya unsur-unsur Pasal 341 KUHP, adanya pembuktian diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, adanya hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP dan Pasal 22 ayat (4) KUHAP. Perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur, maka sudah tepat terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (tahun) tahun 6 (enam) bulan.

B. Saran

Mengingat Terdakwa melakukan perbuatannya karena dorongan psikologi, seharusnya Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan juga secara faktor psikologis yang melatarbelakangi terdakwa melakukan perbuatannya tersebut, sehingga sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan bobot perbuatan dan kesalahan.